



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 012/III/KI BANTEN-PS/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 012/III/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : DPD Badan Aspirasi dan Apresiasi Kemajemukan Banten (Badak Banten) Kota Serang

Alamat : Jl. Jayadiningrat Nomor 25 A RT/RW 02/06 Kelurahan Lontar Baru
Serang Banten 42117

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Nomor 5 Serang-Banten 42118

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020, telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 012/III/KI-BANTEN-PS/2020, antara pihak Pemohon **DPD Perkumpulan Badan Aspirasi dan Apresiasi Kemajemukan Banten (Badak Banten) Kota Serang** yang diwakili oleh Arie Budiarto, SE. sebagai Ketua DPD Badak Banten Kota Serang dengan pihak Termohon **Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang** yang diwakili oleh Bagus Setya Kurniawan, S.H.,M.H. sebagai Kepala Seksi Kemitraan dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 185/616-Diskominfo/2020 tertanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa W. Hari Pamungkas, S.STP M.Si. dan Ahmad Ardiansyah, SE. sebagai Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 185/434/diskominfo/VII/2020 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Arif Rahman Hakim, S.Sos, M.Si., serta dimediasi oleh Mediator Heri Wahidin.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Dokumen pada Pasal 1 angka 1 ada dan dikuasai oleh Termohon dan dapat diberikan berupa salinan *copy* dokumen kontrak pada pemeliharaan kendaraan roda 4 (Empat) dan roda 2 (Dua) T.A 2017,2018,2019.
3. Dokumen pada Pasal 1 angka 2 ada dan dikuasai oleh Termohon dan dapat diberikan berupa salinan *copy* dokumen pada pemeliharaan kendaraan roda 4 (Empat) dan roda 2 (Dua) T.A 2017,2018,2019.
4. Dokumen pada Pasal 1 angka 3 ada dan dikuasai oleh Termohon dan dapat diberikan berupa salinan *copy* dokumen perincian pada pemeliharaan kendaraan roda 4 (Empat) dan roda 2 (Dua) T.A 2017,2018,2019.
5. Dokumen pada Pasal 1 angka 4 ada dan dikuasai oleh Termohon dan dapat diberikan berupa salinan *copy* dokumen kwitansi pada pemeliharaan kendaraan roda 4 (Empat) dan roda 2 (Dua) T.A 2017,2018,2019.
6. Dokumen pada Pasal 1 angka 5 ada dan dikuasai oleh Termohon dan dapat diberikan berupa salinan *copy* dokumen laporan pada pemeliharaan kendaraan roda 4 (Empat) dan roda 2 (Dua) T.A 2017,2018,2019.
7. Dokumen pada Pasal 1 angka 6 ada dan dikuasai oleh Termohon dan dapat diberikan berupa salinan *copy* dokumen nama-nama bengkel pada pemeliharaan kendaraan roda 4 (Empat) dan roda 2 (Dua) T.A 2017,2018,2019.

8. Dokumen pada Pasal 1 angka 7 ada dan dikuasai oleh Termohon dan dapat diberikan berupa rincian Berapa dalam setahun pada pemeliharaan kendaraan roda 4 (Empat) dan roda 2 (Dua) T.A 2017,2018,2019.
9. Dokumen pada Pasal 1 angka 8 ada dan dikuasai oleh Termohon dan dapat diberikan berupa salinan *copy* dokumen bayar pajak kendaraan roda 4 (Empat) dan roda 2 (Dua) T.A 2017,2018,2019.
10. Dokumen pada Pasal 1 angka 9 ada dan dikuasai oleh Termohon dan dapat diberikan berupa salinan *copy* dokumen kontrak pada pemeliharaan gedung dan bangunan T.A 2017,2018,2019.
11. Dokumen pada Pasal 1 angka 10 dicoret karena dokumen yang dimaksud sama dengan angka 9.
12. Dokumen pada Pasal 1 angka 11 ada dan dikuasai oleh Termohon dan dapat diberikan berupa salinan *copy* dokumen perincian pada pemeliharaan gedung dan bangunan T.A 2017,2018,2019.
13. Dokumen pada Pasal 1 angka 12 ada dan dikuasai oleh Termohon dan dapat diberikan berupa salinan *copy* kwitansi pada pemeliharaan gedung dan bangunan T.A 2017,2018,2019.
14. Dokumen pada Pasal 1 angka 13 ada dan dikuasai oleh Termohon dan dapat diberikan berupa salinan *copy* laporan dalam setahun (dalam bentuk global).
15. Dokumen pada Pasal 1 angka 14 ada dan dikuasai oleh Termohon dan dapat diberikan berupa salinan *copy* dokumen berupa CV pihak ketiga.
16. Dokumen pada Pasal 1 angka 15 ada dan dikuasai oleh Termohon dan dapat diberikan berupa salinan *copy* rincian Berapa dalam setahun pada pemeliharaan gedung dan bangunan T.A 2017,2018,2019.
17. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan paling lambat 3 (Tiga) hari kerja yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020.
18. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang.
19. Biaya penggandaan dokumen dibebankan seluruhnya kepada pihak Pemohon.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Hilman sebagai Ketua merangkap Anggota, Lutfi dan Nana Subana masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis

(Lutfi)

Anggota Majelis

(Nana Subana)



Panitera Pengganti

(Mansur)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 20 Juli 2020



SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten